

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Konvensi Wina 1963 menegaskan bahwa gedung konsuler memang memperoleh inviolability berdasarkan Pasal 31, namun sifat perlindungan tersebut tidak bersifat absolut. Pembatasan terhadap inviolability ditegaskan secara eksplisit dalam Pasal 55 ayat (2), yang melarang penggunaan gedung konsuler untuk tujuan yang tidak sesuai dengan fungsi resmi konsuler. Ketentuan ini menegaskan bahwa hak istimewa dan kekebalan tidak dapat disalahgunakan untuk melakukan aktivitas ilegal, subversif, atau tindakan yang membahayakan keamanan negara penerima. Sementara penerapan yurisdiksi negara terhadap penyalahgunaan gedung perwakilan konsuler didasarkan pada prinsip yurisdiksi teritorial yang melekat pada negara penerima sebagai konsekuensi dari kedaulatannya. Gedung konsuler secara geografis tetap berada dalam wilayah negara penerima sehingga tunduk pada hukum dan yurisdiksi teritorialnya, meskipun Konvensi Wina 1963 memberikan perlindungan berupa inviolability dan kekebalan terbatas untuk menjamin kelancaran fungsi konsuler. Kekebalan tersebut tidak bersifat absolut, melainkan hanya bersifat fungsional (*functional immunity*), sehingga apabila gedung konsuler digunakan untuk kepentingan di luar fungsi konsuler, seperti spionase, perlindungan

Buronan, atau aktivitas kriminal, negara penerima tetap berwenang menerapkan yurisdiksinya.

2. Berdasarkan pembahasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa kasus penyerangan Kantor Konsuler Republik Islam Iran di Damaskus oleh Israel menunjukkan adanya tantangan serius dalam penerapan yurisdiksi negara terhadap dugaan penyalahgunaan gedung perwakilan konsuler. Tantangan utama terletak pada tidak adanya kewenangan hukum bagi negara ketiga untuk secara sepihak menilai dan menindak dugaan penyalahgunaan gedung konsuler melalui penggunaan kekuatan bersenjata. Selain itu, keterbatasan pelaksanaan yurisdiksi teritorial Suriah akibat situasi konflik bersenjata tidak menghilangkan prinsip kedaulatan negara maupun perlindungan inviolability gedung konsuler sebagaimana diatur dalam Konvensi Wina 1963. Dengan demikian, dugaan penyalahgunaan gedung konsuler tidak serta-merta menghapus kekebalan dan perlindungan hukum internasional yang melekat padanya, serta tidak dapat dijadikan dasar pembenaran bagi penerapan yurisdiksi ekstrateritorial oleh Israel. Oleh karena itu, penyerangan tersebut tetap merupakan pelanggaran hukum internasional dan menimbulkan tanggung jawab negara, sekaligus menegaskan pentingnya penyelesaian sengketa yurisdiksi melalui mekanisme hukum internasional yang damai.

B. Saran

1. Berdasarkan hasil penelitian mengenai pengaturan kekebalan gedung perwakilan konsuler menurut Konvensi Wina 1963 dan pembatasannya melalui Pasal 55 ayat (2), penulis menyarankan agar negara penerima memperkuat mekanisme pengawasan diplomatik terhadap penggunaan gedung konsuler untuk memastikan bahwa seluruh aktivitas yang dilakukan tetap sesuai dengan fungsi resmi konsuler. Pengawasan ini perlu dilakukan melalui jalur konsuler yang sah tanpa melanggar prinsip inviolabilitas, misalnya melalui peningkatan komunikasi bilateral, pembentukan forum konsultatif, atau mekanisme pelaporan aktivitas konsuler tertentu yang berpotensi sensitif.
2. Sehubungan dengan adanya tantangan dalam pelaksanaan yurisdiksi negara terhadap dugaan penyalahgunaan gedung perwakilan konsuler, disarankan agar negara-negara senantiasa berpegang pada ketentuan Konvensi Wina 1963 tentang Hubungan Konsuler sebagai dasar hukum utama dalam setiap tindakan yang berkaitan dengan gedung konsuler. Negara penerima maupun negara pengirim hendaknya menyelesaikan dugaan penyalahgunaan gedung konsuler melalui mekanisme hukum dan diplomatik yang sah serta diakui dalam hukum internasional, tanpa menempuh tindakan sepihak yang bertentangan dengan prinsip kedaulatan negara dan prinsip *inviolability*. Selain itu, diperlukan penguatan kepatuhan negara terhadap norma hukum internasional guna

memastikan bahwa keterbatasan pelaksanaan yurisdiksi teritorial, khususnya dalam situasi konflik bersenjata, tidak dijadikan alasan untuk mengabaikan perlindungan hukum atas gedung perwakilan konsuler. Dengan demikian, penerapan yurisdiksi negara tetap berada dalam koridor hukum internasional dan tidak menimbulkan pelanggaran maupun tanggung jawab negara.

